

# PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420.1/432/PEND-BS/2019 KABUPATEN BURU SELATAN

DESA LIANG KECLEKSULA KABUPATEN BURU SELATAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 06 LEKSULA IZIN OPERASIONAL TAHUN 2019

### PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BURU SELATAN

#### Menimbang

- ø Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 LEKSULA.
- 9 Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 LEKSULA.
- 9 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru

#### Mengingat

- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
- N Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844):
- Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Indonesia Nomor 3925)
- Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah Dewan Komite Sekolah. Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762)

## MEMUTUSKAN

KESATU Menetapkan Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 LEKSULA

KEDUA Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 06 Desa LIANG Kecamatan LEKSULA.

LEKSULA dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. bebankan pada anggaran yang sesuai.

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN Pada Tanggal 29 September 2019

Ditetapkan di

Namrole

KABUPATEN BURU SELATAN

EDISON BILORO, S.Pd

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :

  1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta;
- Bupati Buru Selatan di Namrole;
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leksula di Leksula: